

**Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian
menurut Hukum Islam**

Ihdi Karim Makinara

Jamhir

Sarah Fadhilah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: ihdimakinara@ar-raniry.ac.id

jamhir@ar-raniry.ac.id

fadhilahsarahusman@gmail.com

Abstrak

*Saksi yang dihadirkan dalam persidangan seharusnya saksi yang mengetahui langsung perkara yang disidangkan. Namun pada praktiknya, saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah saksi yang tidak mengalami sendiri, melihat atau mendengar sendiri perkara yang disengketakan, akan tetapi ia dipanggil sebagai seorang yang akan memberi kesaksian. Kesaksian seorang saksi yang demikian disebut dengan saksi *Testimonium de Auditu*. Salah satu putusan yang menerima kesaksian *Testimonium de Auditu* adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan nomor putusan No 133/Pdt.G/2019/MS-Bna, sedangkan putusan yang menolak saksi *testimonium de auditu* sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah perkara salah satunya yaitu putusan No. 113/Pdt.G/2019/MS-Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data library research yaitu penelitian pustaka serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama yaitu keterangan saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. Oleh karena itu kesaksian yang dihadirkan menurut pendapat hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Atas pertimbangan tersebut maka gugatan yang diajukan oleh penggugat diterima oleh majelis hakim tingkat pertama. Saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam mengambil keputusan karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi, namun saksi *testimonium de auditu* ini dapat dipakai apabila saksi langsung sudah tidak ada, akan tetapi saksi *testimonium de auditu* yang hadir dalam persidangan tersebut tetap harus mengetahui perkara tersebut dari saksi langsung, bukan dari orang lain. Ditinjau dari hukum Islam, saksi *testimonium de auditu* dikenal dengan istilah saksi *istifadhah*. Kesaksian yang seperti ini dalam islam hanya dibolehkan dalam beberapa perkara yaitu perkara nasab, kematian, perwakafan, pernikahan, serta kepemilikan atas suatu barang. Sedangkan penelitian yang dilakukan*

oleh penulis merupakan perkara cerai gugat. Pada putusan tingkat banding, tentang alat bukti saksi ini kembali dianalisa satu persatu, salah satunya yaitu alat bukti saksi dan ditemukan bahwa saksi pertama merupakan saksi testimonium de auditu sehingga pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama.

Kata Kunci: Saksi Testimonium de Auditu, Perkara Perceraian, Hukum Islam

Pendahuluan

Proses beracara di peradilan terdiri atas beberapa tahap, salah satunya yaitu tahap pembuktian terhadap perkara yang disengketakan. Dipandang dari segi-segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Sehingga, alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan.¹

Alat-alat bukti bermacam bentuk dan jenisnya, dimana alat bukti tersebut dianggap mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti ini diajukan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan. Mengenai alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUH perdata, pasal 164 HIR, yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.²

Kehadiran saksi dalam hukum acara peradilan agama perihal pembuktian merupakan hal yang penting. Banyak peristiwa hukum maupun perbuatan hukum yang sering tidak dicatatkan, baik dicatat secara autentik maupun dicatat sebagai akta bawah tangan. Sehingga saat terjadi sebuah perkara, kesaksian sangat diperlukan sebagai alat bukti untuk dimintai suatu kesaksian atau keterangan terkait persengketaan yang akan diselesaikan.³

Keterangan-keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan pada umumnya dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara.⁴ Hakim dalam mempertimbangkan keterangan dari para saksi tentang benar atau tidaknya suatu keterangan yang diberikan, maka hakim harus dapat menyimpulkan keterangan-keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya yang dikaitkan dengan perkara yang sedang diperiksa. Apabila keterangan saksi tersebut antara yang satu dengan lainnya tidak ada kecocokan atau berbeda, maka

¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 151.

²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 556

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 3 (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 129.

⁴Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian....*, hlm. 62.

penilaian berharga tidaknya atau benar tidaknya keterangan yang diberikan oleh para saksi sepenuhnya tergantung penilaian hakim yang memeriksa (Pasal 172 HIR).⁵

Kewajiban untuk menjadi saksi pada dasarnya merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membantu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh pengadilan. Jadi bukan berdasarkan pada kepentingan para pihak yang berperkara dalam pengadilan, akan tetapi berdasarkan pada kepentingan negara dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, karena jabatannya hakim dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh para pihak saat proses pembuktian dalam agenda mendengarkan keterangan saksi.

Undang-undang telah mengatur terkait beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, dan yang dapat minta dibebaskan daripada memberi kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 146 HIR/Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 Rbg/Pasal 1909, serta Pasal 1910, yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut ketentuan yang lurus dari salah satu pihak, istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak yang belum berusia belum 15 tahun, orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya.⁶ Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76, dalam sidang perceraian yang disebabkan karena syiqaq, saksi yang diutamakan adalah saksi dari keluarga atau kerabat yang dekat dengan para pihak.⁷

Pelaksanaan hukum acara perdata di peradilan agama umumnya ada 3 (tiga) jenis saksi yaitu, pertama saksi yang sengaja dihadirkan, keberadaannya sangat diperlukan karena telah menyaksikan adanya kejadian atau peristiwa dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membutuhkannya (Pasal 1902 BW). Kedua, saksi yang kebetulan pada saat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, mereka melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung bukan mendengar dari cerita orang lain. Ketiga, kesaksian dari pendengaran (*testimonium de auditu*).⁸ Keterangan yang diberikan oleh saksi dalam persidangan dilakukan secara lisan, bukan tertulis. Sehingga, saksi langsung secara spontan atau secara langsung memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim tentang kesaksiannya terhadap sebuah perkara yang disengketakan.⁹

Saksi dalam hukum perdata Islam disebut *syahid* (saksi laki-laki) dan *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata *musyhadah* yang artinya

⁵Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cet. 1, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 258.

⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 101-102.

⁷A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 224.

⁸Sarwono, *Hukum Acara...*, hlm. 256.

⁹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. 1, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 111.

menyaksikan dengan mata kepala sendiri.¹⁰ Jadi, saksi yang dimaksud yaitu orang yang masih hidup.¹¹ Hal ini terkait dengan kesaksian harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri sebuah peristiwa hukum. Dalam referensi lain, apabila saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa tersebut sudah meninggal, sakit, atau di luar negeri dimana saksi tersebut tidak mungkin untuk dihadirkan, maka saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim.¹²

Kesaksian secara *syara'* adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hak, dengan menggunakan *asy-syahadah* (bersaksi) di majelis persidangan. Firman Allah dalam Al-Qur'an:¹³

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya). Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan). (QS. Al-Baqarah (2): 282).

Adapun syarat menjadi saksi dalam hukum Islam yaitu berakal dan baligh, merdeka, bisa melihat, bisa berbicara, *al'adaalah* artinya dua orang saksi adil, tidak ada kecurigaan.¹⁴ Hukum memberikan kesaksian terhadap saksi yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang saksi adalah fardhu 'ain bahkan dapat berubah menjadi wajib terhadap sebuah perkara.

Hukum Islam menetapkan kriteria atau syarat seorang saksi yang menyampaikan kesaksiannya harus berdasarkan pada kesaksian harus dilihat, didengar dan dialami sendiri. Hal ini juga sejalan dengan hukum perdata, dimana saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu perkara. Saksi yang tidak melihat atau mendengar sesuatu dari orang lain dalam Islam dikenal dengan istilah *syahadah al-istifadhah*.¹⁵

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 5, Jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 360.

¹¹Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013), hlm. 159.

¹²Analiansyah, *Hukum Pembuktian dalam Islam Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At-Tarusani dalam Kitab Safinat Al Hukkam Fi Takhlis Al-Khassani*, Cet. 1 (Aceh Besar: Sahifah, 2018), hlm. 247.

¹³QS. Al-Baqarah (2): 282

¹⁴Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 406.

¹⁵Amzal, *Keabsahan Saksi yang Tidak memenuhi Syarat Materil pada Perkara Cerai Gugat* (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 36.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan seharusnya saksi yang benar-benar mengetahui langsung perkara yang disidangkan. Artinya saksi yang hadir dalam persidangan bukan saksi yang mengetahui perkara dari cerita orang lain atau saksi yang mengambil kesimpulan sendiri terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, saksi yang dihadirkan seharusnya saksi yang dibenarkan oleh undang-undang.¹⁶

Namun pada praktiknya, sering kali saksi yang dihadirkan dalam sebuah persidangan adalah saksi yang tidak mengalami sendiri, melihat atau mendengar sendiri perkara yang disengketakan, namun ia dipanggil sebagai seorang yang akan memberi kesaksian. Kesaksian seorang saksi yang demikian disebut dengan saksi *Testimonium de Auditu*. Dalam hal ini, ada pengadilan yang memakai saksi tersebut sebagai alat bukti, ada juga yang sama sekali tidak memakai kesaksian yang demikian sebagai pertimbangan untuk membuat sebuah putusan. Salah satu putusan yang menerima sebuah kesaksian *Testimonium de Auditu* adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan nomor putusan No 133/Pdt.G/2019/MS-Bna, sedangkan putusan yang menolak saksi *Testimonium de Auditu* sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah perkara salah satunya yaitu putusan No. 113/Pdt.G/2019/MS-Aceh.

Berdasarkan beberapa teori yang telah di uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui pertimbangan hakim, disebabkan karena adanya disparitas atau perbedaan putusan hakim dalam menerima dan menolak pembuktian dengan menggunakan saksi *Testimonium de Auditu*.

Konsep Saksi dan Kesaksian *Testimonium de Auditu* Hukum Acara Perdata

Menurut Kamus Hukum, saksi adalah orang yang terlibat, dianggap terlibat, atau mengetahui terjadinya suatu peristiwa hukum.¹⁷ Sedangkan menurut Kamus Tata Hukum Indonesia, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, atau peradilan suatu perkara dimana orang tersebut melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa hukum tersebut.¹⁸ Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa, atau dapat definisikan saksi adalah orang yang dimintai keterangan dalam sebuah persidangan untuk memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui dari suatu peristiwa.

Kesaksian adalah alat bukti yang diberitahukan secara pribadi oleh saksi. Maksudnya adalah seorang saksi dalam memberikan keterangan tentang apa yang saksi ketahui, maka saksi harus menyampaikan secara langsung kepada hakim di depan pengadilan tanpa melalui perantara.

¹⁶Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, cet. 2 (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 59.

¹⁷Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap* (Semarang: Aneka Ilmu,), hlm. 746.

¹⁸Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: IND. HILL-CO, 1987), hlm. 242.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu perkara dan memberikan kesaksian di depan pengadilan terkait apa yang di persaksikan.¹⁹ Saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti dalam sebuah persidangan adalah saksi yang hadir dalam persidangan. Adapun saksi yang bernilai sebagai alat bukti yaitu saksi yang telah diambil sumpahnya sebelum diminta, serta saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Saksi yang demikian mempunyai kekuatan untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam sebuah perkara.²⁰

Dalam praktik hukum acara perdata umumnya ada 3 (tiga) macam saksi antara lain sebagai berikut:

1. Saksi yang dihadirkan dan keberadaannya sangat diperlukan karena telah menyaksikan adanya kejadian atau peristiwa dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membutuhkannya (pasal 1902 BW)
2. Saksi yang kebetulan pada saat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara mereka melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung bukan mendengar dari cerita orang lain.
3. Kesaksian dari pendengaran (*testimonium de auditu* atau biasa disebut dengan kesaksian *de auditu*). Kesaksian ini pada umumnya tidak mengalami, melihat, dan mendengar sendiri suatu peristiwa hukum, namun ia mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita orang lain.²¹

Berdasarkan beberapa teori diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa saksi adalah orang yang memenuhi syarat formil dan materil untuk dapat memberikan keterangan dipersidangan terkait apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri guna meyakinkan hakim terhadap sebuah perkara yang disidangkan.

Adapun syarat formil saksi dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:²²

1. Orang yang cakap menjadi saksi
Setiap orang dianggap cakap menjadi saksi kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini, undang-undang telah mengatur siapa saja yang tidak dapat dijadikan saksi yang terdapat dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg serta pasal 1909 KUHPperdata.
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan

¹⁹Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-asas hukum pembuktian perdata*, cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 92-93.

²⁰Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 61.

²¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cet. 4, Ed. 1(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 256.

²²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,..., hlm. 633

Syarat formil saksi selanjutnya adalah keterangan yang diketahui oleh saksi disampaikan di sidang pengadilan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBg, serta pasal 1905 KUHPperdata. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan.²³ Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa saksi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti adalah saksi yang memberikan kesaksiannya di sidang pengadilan yang sedang memeriksa alat bukti, dengan begitu keterangan saksi yang saksi kemukakan oleh saksi di luar sidang tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi salah satu syarat formil sebagai saksi.

3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.²⁴

Berdasarkan Pasal 146 (1) HIR dan Pasal 174 ayat (1) RBg, orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak kedua, orang-orang yang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia. Mereka dapat mengundurkan diri untuk tidak menjadi saksi. Namun apabila mereka bersedia untuk memberikan kesaksian, maka kesaksian mereka dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi.

4. Diperiksa satu persatu

Saksi diperiksa satu per satu diatur dalam pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1) RBg. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi sah untuk dijadikan alat bukti, yaitu memeriksa saksi satu persatu, memeriksa identitas saksi, menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara. Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan bahwa, saksi harus diperiksa satu persatu meskipun hal ini akan memakan waktu yang lama dalam persidangan. Saksi yang belum diperiksa harus menunggu di luar ruang persidangan, setelah saksi sebelumnya selesai memberi keterangan, maka saksi selanjutnya dipanggil masuk. Meskipun sudah memberikan keterangan, saksi tidak boleh keluar ruang sidang, agar saksi tidak berinteraksi dengan saksi-saksi yang lain yang belum di panggil untuk diminta kesaksiannya. Hal ini dilakukan agar hakim dapat mengetahui kesesuaian antar satu saksi dengan saksi yang lain dalam memberikan keterangan.

5. Mengucap sumpah

Terkait syarat formil ini, undang-undang telah mengatur dalam pasal 147 HIR, pasal 175 RBG, dan pasal 1911 KUHPperdata. Saksi berkewajiban untuk bersumpah sebelum memberikan kesaksian. Sumpah tersebut berdasarkan

²³ *Ibid.*, hlm. 637.

agama yang dianut oleh masing-masing saksi yang akan memberikan keterangan. Sumpah dapat diganti dengan janji untuk menerangkan yang sebenar-benarnya.²⁵ Berdasarkan pemaparan diatas, mengucapkan sumpah merupakan syarat formil yang harus dilakukan setiap saksi berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing saksi. Apabila sumpah tidak diucapkan, maka putusan tersebut cacat formil dan batal demi hukum.

Selain syarat formil yang telah disebutkan diatas, adapun syarat materil diterimanya saksi adalah sebagai berikut:

1. Saksi yang sah untuk dapat dijadikan alat bukti adalah saksi yang berjumlah minimal 2 (dua) orang, apabila saksi hanya satu orang, maka harus ditambah dengan alat bukti yang lain (*unus testis nulus testis*). Hal ini diatur dalam pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPerduta.²⁶
2. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus berdasarkan kepada pengetahuan saksi. Hal ini berdasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh saksi berdasarkan apa yang dialami, didengar, maupun dilihat oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak memiliki alasan yang jelas maka saksi yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.
3. Keterangan yang diberikan saksi dimuka sidang harus bersesuaian satu dengan yang lain. Diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Kesesuaian yang dimaksud adalah adanya kecocokan sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang sedang disengketakan di pengadilan.
4. Kesaksian yang diberikan oleh saksi harus berdasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas, artinya saksi memang mengetahui secara pasti suatu kejadian atau peristiwa hukum, sehingga apa yang dipersaksikannya di muka sidang bukanlah hasil pemikiran saksi, sehingga kesaksian yang diberikan dapat dijadikan sebuah alat bukti.²⁷

Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil artinya saksi tersebut telah mempunyai kekuatan nilai pembuktian bebas (*vrijbewijs kracht*), maksudnya hakim dalam hal ini bebas untuk menilai kesaksain berdasarkan hati nuraninya, karena hakim tidak terikat dengan keterangan saksi karena hakim dapat saja tidak memakai keterangan saksi dalam pertimbangannya akan tetapi hal tersebut juga harus berdasarkan argumen yang kuat, bahkan saksi dapat menerima kesaksian *testimonium de auditu* asal ada unsur eksepsioanal untuk menerimanya.²⁸

²⁵*Ibid.*, hlm. 642.

²⁶*Ibid.*, hlm. 648.

²⁷Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Cet.5, (Jakarta:Kencana,2008), hlm. 250-251.

²⁸ Ramdani Wahyu Sururie, "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Yudisial* Vol 7, No.2 (2014): hlm. 141-142.

Menurut kamus hukum, *testimonium de auditu* adalah penyaksian.²⁹ Sedangkan menurut istilah *testimonium de auditu* adalah keterangan seorang saksi yang diperoleh karena mendengar dari orang lain atau juga dikenal dengan kesaksian tidak langsung.³⁰ Selain itu, saksi *testimonium de auditu* ini disebut juga dengan kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata dari sebuah perkara.³¹ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi *testimonium de auditu* adalah kesaksian yang tidak diperoleh dari melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa hukum, sehingga saksi seperti ini tidak mempunyai kualitas sebagai kesaksian, karena pada dasarnya sebuah kesaksian yang di sampaikan oleh saksi berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi.

Secara umum, saksi *testimonium de auditu* ditolak sebagai alat bukti. karena saksi *testimonium de auditu* ini tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Namun saksi *testimonium de auditu* tidak mutlak ditolak dalam persidangan, walaupun kesaksian tersebut tidak memiliki nilai sebagai sebuah alat bukti. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang secara eksepsional yang membenarkan atau mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.³²

Kesaksian *Testimonium de Auditu* dalam Pandangan Hukum Islam

Saksi *Testimonium de Auditu* dalam hukum Islam disebut *syahadah istifadhah*. Secara bahasa, *syahadah* artinya kesaksian sedangkan *istifadhah* artinya tersebar atau tersiar. Sedangkan secara istilah *syahadah istifadhah* adalah kesaksian yang disampaikan oleh seorang saksi yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan tidak mendengar sendiri suatu perbuatan hukum.³³

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengartikan *syahadah istifadhah* sebagai kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, oleh karena pesan kesaksian itu dari berita yang sudah tersebar dan sifatnya masyhur, maka beliau menyebutkan bahwa kesaksian ini adalah khabar *istifadhah* (berita tersebar). Khabar dalam hal ini berarti berita yang sifatnya bukan berita hasil karangan. Menurutny, hakim boleh saja memutuskan suatu perkara berdasarkan *syahadah istifadhah* karena merupakan salah satu bukti yang sangat kuat. Karena dengan mendengarkan kesaksian ini pula hakim dapat memperoleh kesaksian yang akurat mengenai perbuatan hukum yang disengketakan.³⁴

²⁹ Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, hlm. 820.

³⁰ Asumuni, “*Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh*,” ..., hlm. 169.

³¹ Ramdani Wahyu Sururie, “*Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu*, ..., hlm. 141-142.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ..., hlm. 662

³³ Asumuni, “*Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh*,” ..., hlm. 198.

³⁴ Moh Kasiron Nursalim, *Penggunaan Testimonium de Auditu dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Perspektif Hukum Islam)*, diakses melalui

Para ulama berbeda pendapat terkait kekuatan saksi *istifadhah* ini. Dalam persoalan kasus keperdataan, seseorang boleh menggunakan saksi *istifadhah* namun tidak dengan hal yang lain. Ulama Hanabilah membolehkan penggunaan *syahadah istifadhah* dalam bidang perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian. Sedangkan menurut kalangan Syafi'iyah, *syahadah istifadhah* boleh digunakan dalam hal nasab, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah, wasiat, kedewasaan dan hak milik.³⁵

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsby.ac.id/30110/1/Moh%2520Kasiron%2520Nursalim_C01214012.pdf&ved=2ahUKEwi42JiLnOPqAhWEA3IKHaCdCucQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0whjY_GcJqNCzxqcYijDDy tanggal 20 juli 2020

³⁵ *Ibid*

Disebutkan dalam putusan nomor 133/Pdt.G/2019/MS-Bna, setelah memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan pada saat persidangan, hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dan menjatuhkan talak ba'in suhura tergugat terhadap penggugat.

Pertimbangan hakim menerima saksi serta alat-alat bukti yang lain adalah pada keterangan saksi pertama yang mendengar pengakuan dari penggugat, ketika penggugat bertanya kepada tergugat mengapa tidak mengerjakan shalat, selain itu penggugat menjawab bahwa belum masuk waktu untuk shalat, selain itu penggugat juga harus sembunyi-sembunyi ketika melaksanakan shalat agar tidak diketahui oleh tergugat, tergugat juga melarang penggugat untuk memakai jilbab. Keterangan saksi kedua, saksi pernah mendengar dari cerita penggugat dan melihat sendiri pertengkaran penggugat dan tergugat karena saksi pernah tinggal bersama dengan para pihak. Saksi pernah mendengar sendiri saat tergugat mengatakan "untuk apa kamu Shalat dan memakai jilbab", selain itu saksi juga pernah melihat sendiri tergugat pernah makan pada siang hari saat bulan ramadhan. Sedangkan saksi ketiga pernah diajak dan ikut tergugat dalam pengajian yang diduga ajaran sesat.

Berdasarkan uraian dasar pertimbangan hakim tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa alasan hakim menerima kesaksian yang diajukan tersebut karena keterangan saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, yaitu kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang diketahui langsung oleh saksi, bukan merupakan sebuah pemikiran dari saksi yang kemudian dikemukakan dalam persidangan, selain itu antara satu saksi dengan saksi yang lain keterangan yang diberikan saling berkaitan tidak saling bertolak belakang. Hal tersebut berlandaskan pada pernyataan saksi pertama yang mengatakan bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan melihat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikatakan tidak harmonis dilihat dari kurangnya komunikasi penggugat dan tergugat serta perlakuan tergugat terhadap saksi. Selain itu saksi juga menerangkan bahwa tergugat telah menganut ajaran sesat sejak sebelum menikah. Saksi kedua juga menerangkan bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika saksi tinggal bersama para penggugat dan tergugat, tergugat melarang penggugat melaksanakan syariat islam, bahkan saksi melihat sendiri bahwa tergugat makan pada siang hari saat bulan ramadhan. Sedangkan saksi ketiga juga menerangkan bahwa saksi pernah diajak tergugat ke tempat pengajian yang diduga merupakan salah satu aliran sesat. Oleh karena itu kesaksian yang dihadirkan menurut pendapat hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.

Berdasarkan putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/MS-Aceh, menurut analisis penulis, hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut merupakan saksi *testimonium de auditu*, hal ini dilihat dari keterangan saksi pertama bahwa saksi mengetahui dari cerita, tidak mendengar dan melihat sendiri pertengkaran yang terjadi, serta keterangan saksi pertama berdasarkan pada

dugaan saksi karena tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah tidak terjalin komunikasi dengan baik antara saksi dan tergugat, sehingga saksi berpendapat bahwa tergugat memang sedang bertengkar dengan penggugat. Sehingga kesaksian saksi pertama tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengabulkan gugatan penggugat. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi ini harus dikesampingkankarena kesaksian ini bersifat *testimonium de auditu*. Sedangkan saksi kedua pernah mendengar cerita penggugat, namun saksi juga pernah melihat sendiri pertengkaran penggugat dan tergugat, sedangkan saksi ketiga memang tidak menegtahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, hanya saja saksi pernah mengikuti pengajian aliran yang diduga sesat tersebut bersama dengan tergugat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penulis dapat menganalisis bahwa gugatan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima dan membatalkan putusan tingkat pertama, karena menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh, keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat materil sebagai sebuah kesaksian. Karena saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan salah satunya adalah saksi mengetahui perkara tersebut karena saksi mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu kejadian, oleh karena itu pada saat memberikan kesaksian, hakim bertanya kepada saksi darimana saksi mengetahui kejadian yang dipersaksikan di depan pengadilan.

Memeriksa sebuah perkara di pengadilan tentunya melalui beberapa proses yang dimulai dari membuat gugatan atau permohonan sampai adanya sebuah putusan dari perkara yang diajukan dalam gugatan. Salah satu rangkaian dari persidangan adalah agenda pembuktian. Alat bukti yang diajukan kepengadilan ada 5 (lima) jenis, salah satunya adalah alat bukti saksi. Saksi adalah orang yang dihadirkan dalam persidangan yang mengetahui suatu peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi itu sendiri. Namun dalam praktiknya dalam persidangan dengan agenda pembuktian, ada saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat sebagai saksi dimana saksi tersebut tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu kejadian (*testimonium de auditu*).

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus telah memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materil. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka alat bukti saksi yang diajukan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terkait saksi *testimonium de auditu*. Saksi *testimonium de auditu* adalah saksi yang tidak melihat, mendengar, atau mengetahui suatu kejadian namun ia dihadirkan dalam persidangan untuk memeberikan kesaksian berdasarkan cerita dari orang lain. Dengan demikian, saksi *testimonium de auditu* ini tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi dalam persidangan.

Fungsi dari sebuah lembaga peradilan adalah mengadili suatu perkara yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah penggugat dan tergugat. Pada putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS.Bna, hakim menerima semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian penggugat terhadap tergugat. Saksi pertama yang diajukan adalah saksi *de auditu* karena saksi mengetahui kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat berdasarkan apa yang diceritakan oleh penggugat, dan saksi menyimpulkan sendiri saat saksi berada di rumah penggugat dan tergugat, saksi tidak diajak berbicara oleh tergugat, sehingga menurut saksi tergugat dan penggugat sedang tidak harmonis. Sedangkan saksi kedua pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat, sehingga saksi pernah melihat sendiri, disamping itu saksi juga mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat berdasarkan cerita dari penggugat. Sedangkan saksi yang ketiga sama sekali tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, hanya saja saksi mengetahui bahwa tergugat menganut ajaran yang beda dengan syari'at Islam.

Pada putusan tingkat banding Nomor 113/Pdt.G/2019/MS-Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan tingkat pertama Nomor 133/Pdt.G/MS-Bna tersebut. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa saksi yang dihadirkan adalah saksi *testimonium de auditu*. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh juga berpendapat bahwa ajaran yang disinyalir adalah ajaran sesat yang dianut oleh tergugat dirasau kurang jelas bagian apa saja dari ajaran tersebut yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Oleh karena itu, menurut analisa penulis, saksi *testimonium de auditu* ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang utama, karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi, akan tetapi apabila saksi langsung yang mengetahui perkara sudah tidak ada lagi, maka saksi tersebut dapat diterima, dengan catatan sumber pengetahuan saksi tentang perkara yang ia persaksikan harus jelas asal-usulnya.³⁶

Selain dalam hukum acara perdata umum, alat bukti saksi juga termasuk dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, saksi *testimonum de auditu* dikenal dengan istilah saksi *istifadhah*. Dalam hukum Islam, kesaksian seorang saksi harus berdasarkan kepada pengetahuan saksi yang diperoleh oleh saksi berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi. salah satu dasar hukum tentang kewajiban bagi seorang saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu perkara yaitu surat Al-Isra' ayat 36. Menurut Wahbah Zuhaili, kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* ini hanya dapat diapakai pada 5 (lima) keadaan, yaitu pada pernikahan, nasab, kematian, pergaulan seorang suami terhadap istrinya, dan jabatan seorang *qadhi*.

Para ulama berbeda pendapat tentang saksi *testimonium de auditu*. Ulama yang bermazhab Syafi'i menerima kesaksian seperti ini hanya dalam perkara

³⁶ Aprilia Noorlaily, "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium de Auditu,...", hlm. 22-28

nasab, kematian, perwakafan, pernikahan, serta kepemilikan atas suatu barang. Sedangkan ulama yang bermazhab Hambali menerima kesaksian *istifadhah* dalam perkara nasab, kelahiran anak, pernikahan, kematian, kepemilikan, perwakafan, perwalian, serta pencopotan status sebagai wali. Dari kalangan ulama mazhab Maliki, ada 10 (sepuluh) perkara yang dapat diterima kesaksian *testimonium de auditu*, yaitu pernikahan, nasab, pencopotan jabatan wali hakim wali atau wakil, kufur, *kesafihan* seseorang (bodohnya seseorang), nasab, susuan, jual beli, hibah serta wasiat.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis adalah perkara yang berkaitan dengan perceraian yang didasarkan pada pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga serta salah satu pihak yang dalam hal ini adalah suami diduga menganut ajaran yang diduga menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya. Sehingga pihak yang lain mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hakim boleh menolak kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa point dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama, saksi yang dihadirkan oleh penggugat merupakan saksi dari keluarga, yakni ibu kandung penggugat, adik sepupu dari penggugat, serta abang sepupu penggugat. Saksi pertama menerangkan kesaksiannya berdasarkan cerita, serta mengambil kesimpulan atas perilaku tergugat yang tidak berkomunikasi baik dengan saksi, sedangkan saksi kedua memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat, di dengar serta dialami sendiri oleh saksi karena saksi pernah tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat. Sedangkan saksi ketiga memang tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, hanya saja penggugat dan tergugat mengetahui bahwa tergugat menganut sebuah ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menerima ketiga saksi tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan. Karena keterangan saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, yaitu kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang diketahui langsung oleh saksi, bukan merupakan sebuah pemikiran dari saksi yang kemudian dikemukakan dalam sidang, selain itu antara satu saksi dengan saksi yang lain keterangan yang diberikan saling berkaitan tidak saling bertolak belakang. Oleh karena itu kesaksian yang dihadirkan menurut pendapat hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Atas pertimbangan

- tersebut maka gugatan yang diajukan oleh penggugat diterima oleh majelis hakim tingkat pertama.
2. Kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam mengambil keputusan karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi, namun saksi *testimonium de auditu* ini dapat dipakai dalam hal apabila saksi langsung sudah tidak ada. Akan tetapi saksi *testimonium de auditu* tersebut tetap harus mengetahui perkara tersebut dari saksi langsung, bukan dari orang lain.
 3. Ditinjau dari hukum Islam, saksi *testimonium de auditu* dikenal dengan istilah saksi *istifadhah*, yaitu kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi yang tidak berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh saksi. Kesaksian yang seperti ini dalam islam hanya dibolehkan dalam beberapa perkara yaitu perkara nasab, kematian, perwakafan, pernikahan, serta kepemilikan atas suatu barang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya hingga jelas bahwa saksi *testimonium de auditu* ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah kesaksian dalam perceraian. Pada putusan tingkat banding, tentang alat bukti saksi ini kembali dianalisa satu persatu, salah satunya yaitu alat bukti saksi dan ditemukan bahwa saksi pertama merupakan saksi *testimonium de auditu* sehingga pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, wiwie Heryani. *Asas-asas hukum pembuktian perdata*. Cet 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Amzal. *Keabsahan Saksi yang Tidak memenuhi Syarat Materil pada Perkara Cerai Gugat*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Analiansyah. *Hukum Pembuktian dalam Islam Penelusuran pemikiran Jalaluddin At-tarusani dalam Kitab Safinat Al Hukkam Fi Takhlish Al-Khassani*. Cet. 1. Aceh Besar: Sahifah, 2018.
- Asumuni. "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 3, Nomor 2 (Juli 2014).
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Cet. 1, Ed. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 3. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu, t.t.
- Rasyid, Raihan a. *hukum acara peradilan agama*. Cet. 15. Raja Grafindo Persada: jakarta, 2013.
- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: P.T. Alumni, 2004.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Cet. 1, Ed. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Cet. 5. Jilid 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Kekuatan Pembuktian testimonium de Auditu dalam perkara perceraian." *Jurnal Yudisial* Vol 7, No.2 (2014).
- Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wahjono, Padmo. *Kamus Tata Hukum Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: IND. HILL-CO, 1987.